

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 35 TAHUN 2001 SERI: D NOMOR : 14**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR: 22 TAHUN 2001**

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA (BPD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 104 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah, yang juga telah ditindak lanjuti Keputusan Mneteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Pengaturan Mengenai Desa, maka pembentukan badan Perwakilan Desa di setiap Desa perlu segera dilakukan;
 - b. bahwa dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintah Desa merupakan Subsistem Penyelenggaraan Pemerintahan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya;
 - c. bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut di atas maka pembentukan Badan Perwakilan Desa (BPD) di Desa perlu diatur dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan sebagai Daerah 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
 6. Peraturan Menteri Dalam Nomor 4 tahun 1999 Tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Pembentukan Kelurahan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah kabupaten Kolaka.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOLAKA**

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Kolaka;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten;
3. Kepala Daerah Kabupaten Kolaka adalah Bupati Kabupaten Kolaka;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Kolaka;
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat bukan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintahan Nasional yang berada di Daerah Kabupaten Kolaka;
6. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan Rakyat yang terdiri atas Pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa Menampung dan mengatur aspirasi masyarakat serta

melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

7. Pemerintah Desa adalah kegiatan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA

Tujuan Pembentukan Badan Perwakilan Desa

Pasal 2

- 1) Badan Perwakilan Desa sebagai Badan Perwakilan Desa merupakan wahana untuk melaksanakan Demokrasi berdasarkan Pancasila;
- 2) Badan Perwakilan Desa berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa;

Mekanisme Pembentukan Badan Perwakilan Desa

Pasal 3

- 1) Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) dipilih secara langsung oleh Penduduk Desa dari calon-calon yang diajukan oleh kalangan Adat, Agama, Organisasi Sosial Politik, Golongan Profesi, Generasi Muda dan Unsur Pemuka Masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan;

- 2) Calon terpilih anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) ditetapkan berdasarkan daftar urutan perolehan suara sesuai dengan ketentuan jumlah keanggotaan BPD sebagaimana diatur dalam Pasal 3;
- 3) Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat pengesahan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

BAB III

FUNGSI, HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PERWAKILAN DESA

Pasal 4

- 1) Badan Perwakilan Desa mempunyai fungsi :
 - a. Mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan Pembangunan;
 - b. Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama Pemerintah Desa;
- 2) Pelaksanaan fungsi Badan Perwakilan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib Badan Perwakilan Desa.

Pasal 5

Badan Perwakilan Desa mempunyai hak sebagai berikut :

- a. Meminta pertanggungjawaban Kepala Desa setiap Akhir Tahun Anggaran;
- b. Menilai, menerima atau menolak pertanggungjawaban Kepala Desa;
- c. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
- d. Mengedakan perubahan rancangan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan Peraturan Tata Tertib Badan Perwakilan Desa.

Pasal 6

- 1) Badan Perwakilan Desa mempunyai kewajiban :
 - a. Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan RI;
 - b. Mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta mentaati segala Peraturan Perundang-undangan;
 - c. Membina Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 - d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

e. Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

- 2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Peraturan tata Tertib Badan Perwakilan Desa.

BAB IV

KEANGGOTAAN BADAN PERWAKILAN DESA

Jumlah dan Persyaratan Anggota BPD

Pasal 7

Jumlah Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) ditentukan berdasarkan jumlah Penduduk Desa yang berangkutan, dengan ketentuan :

- a. Jumlah Penduduk sampai dengan 2000 jiwa, 7 orang anggota;
- b. 2001 sampai dengan 2500 jiwa, 9 orang anggota
- c. 2501 sampai dengan 3000 jiwa, 11 orang anggota;
- d. Lebih dari 3000 jiwa 13 orang anggota.

Pasal 8

- 1) Yang dapat dipilih menjadi anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) adalah penduduk Desa Warga Negara RI dengan syarat-syarat;

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung didalam kegiatan yang menghinati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, G.30s/PKI dan atau kegiatan Organisasi terlarang lainnya;
- d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Pertama;
- e. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun;
- f. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa / ingatan;
- g. Sehat jasmani dan rohani;
- h. Berkelakuan baik jujur dan adil;
- i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
- j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. Mengenal Daerah dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat;
- l. Bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Perwakilan Desa;

- m. Memenuhi syarat-syarat lain sesuai dengan adat istiadat dan normna-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Pasal 9

Anggota dan Pimpinan Badan Perwakilan Desa tidak dibenarkan reangkap Jabatan dengan Kepala Desa atau Perangkat Desa.

Bagian Kedua

Susunan Pengurus Badan Perwakilan Desa

Pasal 10

- 1) Pimpinan Badan Perwakilan Desa terdiri dari Ketua dan wakil Ketua;
- 2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud ayat (1) sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang sesuai dengan jumlah Anggota Badan Perwakilan Desa;
- 3) Pimpinan Badan Perwakilan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh Anggota BPD secara langsung dalam Rapat Badan Perwakilan Desa yang diadakan secara khusus;
- 4) Rapat pemilihan Pimpinan Badan Perwakilan Desa untuk pertama kalinya dipimpin oleh Anggota Tertua dan dibantu oleh Anggota Termuda.

BAB V

TUGAS DAN WEWENANG ANGGOTA BADAN PERWAKILAN DESA

Pasal 11

- 1) Anggota Badan Perwakilan Desa mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa;
 - b. Memberikan persetujuan atas pengangkatan Perangkat Desa;
 - c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
 - d. Bersama Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa;
 - e. Bersama Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
- 2) Pelaksanaan tugas wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib Badan Perwakilan Desa.

BAB VI

HAK ANGGOTA BADAN PERWAKILAN DESA

Pasal 12

- 1) Anggota Badan Perwakilan Desa mempunyai hak mengajukan pertanyaan dan hak keuangan;
- 2) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan tata Tertib Badan Perwakilan Desa.

Pasal 13

- 1) Anggota Badan Perwakilan Desa berhak menerima uang sidang sesuai kemampuan keuangan Desa;
- 2) Uang Sidang Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VII

SEKRETARIAT BADAN PERWAKILAN DESA

Pasal 14

- 1) Dalam melaksanakan tugasnya Pimpinan Badan Perwakilan Desa dibantu oleh Sekretariat Badan Perwakilan Desa;

- 2) Sekretariat Badan Perwakilan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris Badan Perwakilan Desa dan dibantu oleh Staf sesuai kebutuhan yang diangkat oleh Pemerintah Desa atas persetujuan Pimpinan BPD dan bukan dari Perangkat Desa.

BAB VIII

LARANGAN, TINDAKAN PENYIDIKAN SERTA PENGgantian ANTARA WAKTU ANGGOTA BADAN PERWAKILAN DESA

Pasal 15

- 1) Untuk keperluan kegiatan Badan Perwakilan Desa disediakan biaya sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa yang dikelola Sekretariat Badan Perwakilan Desa;
- 2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 16

Anggota Badan Perwakilan Desa dilarang :

- a. Melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajiban, yang merugikan Negara, Pemerintah Daerah dan Masyarakat Desa;

- b. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat.

Pasal 17

- 1) Tindakan penyidikan terhadap Anggota Badan Perwakilan Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati;
- 2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindakan pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
 - b. Dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.
- 3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati selambat0selambatnya dua kali dua puluh empat jam.

Pasal 18

- 1) Dalam hal Anggota Badan Perwakilan Desa melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 dan Pasal 17, Pimpinan Badan Perwakilan Desa mengusulkan kepada Bupati agar Anggota Badan

Perwakilan Desa yang bersangkutan diberhentikan sekaligus mengusulkan penggantian antara waktu;

- 2) Penggantian antara waktu Anggota Badan Perwakilan Desa diambil dari lanjutan daftar urutan perolehan suara pada pemilihan Anggota Badan Perwakilan Desa;
- 3) Penggantian Pimpinan Badan Perwakilan Desa antara waktu dilaksanakan dalam Rapat Badan Perwakilan Desa yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua.

BAB IX

PEMBERHENTIAN DAN MASA KEANGGOTAAN BADAN PERWAKILAN DESA

Pasal 19

- 1) Anggota Badan Perwakilan Desa berhenti atau diberhentikan karena :
 - a. Meninggal Dunia;
 - b. Atas permintaan sendiri;
 - c. Berakhir masa jabatan dan telah dilantik Anggota Badan Perwakilan Desa yang baru;
 - d. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1);

e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa.

- 2) Pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usul Ketua Badan Perwakilan Desa.

Pasal 20

- 1) Anggota Badan Perwakilan Desa berhenti bersama-sama pada saat Anggota Badan Perwakilan Desa yang baru telah ditetapkan peresmiannya;
- 2) Masa Jabatan Anggota Badan Perwakilan Desa ditetapkan untuk selama 5 (lima) tahun atau sama dengan Jabatan Kepala Desa.

BAB X

MEKANISME RAPAT DAN PENGATURAN TATA TERTIB BADAN PERWAKILAN DESA

Pasal 21

- 1) Rapat Badan Perwakilan Desa dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah Anggota Badan Perwakilan Desa;
- 2) Rapat Badan Perwakilan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Ketua Badan Perwakilan Desa;

- 3) Dalam hal Ketua Badan Perwakilan Desa berhalangan rapat dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua;
- 4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib Badan Perwakilan Desa.

Pasal 22

- 1) Peraturan Tata Tertib Badan Perwakilan Desa ditetapkan dengan Keputusan Badan Perwakilan Desa.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut sepanjang mengenai pelaksanaannya dalam Keputusan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan dan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Kolaka.

**Di tetapkan di Kolaka
Pada tanggal 5 Juli 2001**

BUPATI KOLAKA

Ttd

Drs. H. ADEL BERTY

**Di undangkan di Kolaka
Pada tanggal, 5 Juli 2001**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

**Drs. H. NATSIR SINTA
Pembina Utama Muda Gol.IV/c
Nip. 010 049 827**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
TAHUN : 2001 NOMOR : 35**

